

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Salah satu pijakan bagi penulis selama melakukan penelitian ini adalah dengan dipergunakannya jurnal-jurnal dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga teori yang dipergunakan akan diperkaya oleh teori-teori terdahulu sehingga dapat mendukung penulis dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian terdahulu juga menjadi pertimbangan penulis ketika menentukan variabel yang ditunjuk dalam study ini. Berikut ini merupakan beberapa daftar jurnal penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Metode	Variabel	Hasil
1.	Dina Nafia dan Sunandar (2016) Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal	Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Analisis Komparatif	X : Kenaikan PTKP Y : Penerimaan Pajak Penghasilan	Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tegal di tahun 2012 mengalami kenaikan setelah adanya penyesuaian PTKP, dimana pada tahun 2011 hanya sejumlah Rp 39.458.757.629 yang kemudian merangkak naik di tahun selanjutnya menjadi Rp 48.685. 611.591

2.	Amina Lainutu (2013) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPH 21 Terhadap Penerimaan PPH 21 Pada KPP Pratama Manado.	Metode Kuantitatif	X : Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi Y : Penerimaan PPh Pasal 21	Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi memberikan pengaruh signifikan atas penerimaan pajak PPh Pasal 21 di KPP Pratama Manado.
3.	Yuliana Astuti dan Yeny Kopong (2017) Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Evaluasi Administrasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Matraman Timur	Metode Kuantitatif	X ₁ : Perubahan PTKP X ₂ : Evaluasi Administrasi Y : Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Z : Peraturan Menteri Keuangan 122/PMK.010/2015	Perubahan PTKP dan Evaluasi Administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan yang bertindak selaku variabel moderating, tidak berpengaruh dan tidak sanggup memperkuat pengaruh PTKP dan evaluasi administrasi terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.	<p>Joko Rianto,Ruhiyat Taufik dan Jim Hoy Yam (2017) <i>Determinants Of Personal Income Tax Revenue And The Implication On Public Welfare Development (Case Study At 6 Regions In Jakarta City, Indonesia Capital City During 2010-2014)</i></p>	<p><i>Quantitative Method</i></p>	<p>X_1 : <i>Delinquent Tax Collection Of Personal Income Tax</i> X_2 : <i>Number Of Personal Taxpayers</i> X_3 : <i>Personal Taxpayers Compliance</i> X_4 : <i>Employement</i> Y_1 : <i>Personal Income Tax Revenue</i> Y_2 : <i>Public Welfare Development</i></p>	<p><i>Delinquent tax collection of personal income tax, number of personal taxpayers, personal taxpayers compliance and employment have significant impact on personal income tax revenue in Jakarta City. Comprehensively, this research finding concludes that the public welfare development is backed up by government fund; one of the sources is personal income tax.</i></p>
5.	<p>Rizki Wulandari (2015) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama.</p>	<p>Metode Kuantitatif</p>	<p>X_1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak X_2 : Pemeriksaan Pajak X_3 : Penghasilan Tidak Kena Pajak X_4 : Kebijakan <i>sunset policy</i> jilid 2</p>	<p>Penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penghasilan tidak kena pajak dan kebijakan <i>sunset policy</i> jilid 2.</p>

			Y : Penerimaan Pajak	
6.	Nuritomo (2008) Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Study Pada KPP Yogyakarta Satu	Metode Kualitatif	-	Perubahan PTKP tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mengalami penurunan akibat perubahan PTKP ini, tetapi mengalami peningkatan sebesar 36,94% dengan jumlah wajib pajak bertambah sebesar 5,88%. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan PPN dan PPnBM tidak terpengaruh oleh peningkatan PTKP ini.
7.	Dian Anggraeni Berutu dan Puji Harto (2012) Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku	Metode Kuantitatif Regresi Berganda	X ₁ : Keadilan Umum dan Distribusi Pembebasan Pajak X ₂ : Timbal Balik	Tingkat kepatuhan WP OP pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (<i>self-interest</i>). Kepentingan pribadi

	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)		Pemerintah X_3 : Ketentuan- Ketentuan Khusus X_4 : Struktur Tarif Pajak Yang Lebih Disukai X_5 : Kepentingan Pribadi Y : Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	merupakan dorongan atau motivasi dari dalam diri WP OP yang berhubungan langsung dengan persepsi yang akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak WPOP.
--	--	--	---	---

Dari tabel di atas, sudah tampak beberapa perbedaan maupun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu banyak terfokus pada penerimaan perpajakan sehingga penelitian yang dijalankan terbatas pada perhitungan penerimaan perpajakannya saja. Tidak hanya itu, dasar acuan yang dipergunakan penelitian sebelumnya masih menggunakan dasar yang lama, sedangkan Undang-Undang terus mengalami perubahan, sehingga efek yang mengemuka dari study ini berlainan juga. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini jelas berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian terdahulu lebih condong melakukan analisis dengan memakai metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini memakai metode kualitatif. Pada penelitian ini terdapat

pula variabel lain yang membangun ciri khas ketimbang penelitian terdahulu yaitu variabel tingkat pertumbuhan Wajib Pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

Soemitro (dalam Resmi, 2013 : 1) menegaskan bahwa yang disebut dengan pajak ialah iuran rakyat yang dibayarkan ke Kas Negara dengan berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku serta dapat dipaksakan serta tidak meraup timbal balik secara langsung yang bisa dinikmati oleh masyarakat, dan dimanfaatkan pemerintah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum.

Selain itu, terdapat definisi lain mengenai pajak, menurut Djajadiningrat (dalam Resmi, 2013 : 1) pajak yaitu sebuah keharusan bagi masyarakat untuk melimpahkan sepenggal kekayaannya ke Kas Negara yang dikarenakan oleh sebuah keadaan, kejadian, serta perbuatan yang memberikan posisi ataupun jabatan tertentu, tetapi bukan menjadi suatu hukuman, melainkan menurut peraturan yang telah dikukuhkan pemerintah yang bisa dipaksakan, namun tidak meraup timbal balik secara langsung dari negara dan bertujuan demi menjaga kesejahteraan umum.

Termaktub dalam Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Individu dapat dikatakan sebagai subjek pajak dan dinobatkan menjadi Wajib Pajak serta memiliki hak untuk mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah ketika individu tersebut sudah mengantongi gaji atas pekerjaan yang telah selesai dilakukannya dimana penghasilan tersebut besarnya melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun, apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut mendapatkan penghasilan yang jumlahnya lebih rendah dibanding PTKP, maka orang tersebut tidak berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP.

2.2.2 Syarat Subjektif Dan Objektif Pajak

Persyaratan subjektif pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 yang terakhir kali diubah menjadi UU No.36 Tahun 2008. Sedangkan persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983 yang terakhir kali diubah menjadi UU No.36 Tahun 2008.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi
- c. Badan
- d. Bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak dimana perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak didistribusi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud selaku subjek pajak dalam negeri yaitu :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak telah berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah dengan kriteria :
 - a. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaan badan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- c. Penerimaan badan masuk ke dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d. Aparat Pengawasan Fungsional Negara melakukan pemeriksaan pembukuan.
- e. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Yang dimaksud subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan dalam jangka waktu 12 bulan tidak berada di Indonesia selama 183 hari, dan badan yang tidak didirikan serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak berdiri dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang dimaksud dengan objek pajak adalah :

- a. Penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, diantaranya :
 1. Imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak termasuk gaji, tunjangan, upah, honorarium, bonus, komisi, gratifikasi, uang pensiun, maupun imbalan dalam bentuk lainnya.
 2. Hadiah yang berasal dari undian maupun hadiah atas pekerjaan atau kegiatan tertentu.
 3. Laba usaha.
 4. Keuntungan dari kegiatan penjualan atau dikarenakan pengalihan harta.
 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibayarkan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- b. Adapun penghasilan yang merupakan pajak final, diantaranya :
 1. Penghasilan yang berbentuk bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan yang

dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

2. Penghasilan yang diperoleh dari hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif di bursa, dan transaksi penjualan saham maupun pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan penyewaan tanah dan/atau bangunan

2.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam UU No. 7 tahun 1983 yang terakhir kali diubah menjadi UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak. Seiring berjalannya waktu, nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak selalu berubah-ubah dari masa ke masa mengikuti perkembangan zaman. Revisi terbaru mengenai PTKP yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang menunjukkan peningkatan jumlah PTKP pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Penyesuaian besarnya PTKP menjadi :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi memperoleh PTKP senilai Rp 54.000.000.

- b. Wajib Pajak yang sudah berkeluarga mendapat tambahan PTKP senilai Rp 4.500.000.
- c. Bagi istri yang melakukan pekerjaan dan berpenghasilan sendiri, serta penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami memperoleh tambahan senilai Rp 54.000.000.
- d. Untuk Wajib Pajak yang mempunyai tanggungan anggota keluarga dengan garis keturunan lurus baik sekandung bahkan semenda serta anak angkat yang telah menjadi tanggungan sepenuhnya, diberikan tambahan PTKP senilai Rp 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga, dengan jumlah maksimal tiga orang.

Selain nominal peningkatan PTKP tersebut, jumlah kenaikan PTKP ini juga tergantung pada kondisi Wajib Pajak. Wajib Pajak yang mempunyai tanggungan semenda atau sedarah yang masih dalam satu garis lurus tentu besarnya akan berbeda dengan WP yang tidak mempunyai tanggungan. Begitu pula dengan Wajib Pajak yang berumah tangga, jumlahnya akan berbeda ketika istri penghasilannya digabungkan dengan suami. Berikut adalah daftar penerapan PTKP :

Tabel 2.2
Daftar PTKP

	Keterangan	Besaran PTKP
1. PTKP Tidak Kawin		
TK/0	Tidak kawin dan tidak punya tanggungan	Rp 54.000.000
TK/1	Tidak kawin tetapi memiliki satu tanggungan	Rp 58.500.000
TK/2	Tidak kawin tetapi memiliki dua tanggungan	Rp 63.000.000
TK/3	Tidak kawin tetapi memiliki tiga tanggungan	Rp 67.500.000
2. PTKP bagi Laki-Laki Kawin, Istri Tidak Mempunyai Pekerjaan		
K/0	Kawin namun tidak memiliki tanggungan	Rp 58.500.000
K/1	Kawin memiliki satu tanggungan	Rp 63.000.000
K/2	Kawin memiliki dua tanggungan	Rp 67.500.000
K/3	Kawin memiliki tiga tanggungan	Rp 72.000.000
3. PTKP bagi Laki-Laki Kawin, Istri Melakukan Pekerjaan/Usaha		
K/1/0	Kawin, Istri bekerja/ usaha namun tidak memiliki tanggungan.	Rp 112.500.000
K/1/1	Kawin, Istri bekerja/ usaha, mempunyai satu tanggungan.	Rp 117.000.000
K/1/2	Kawin, Istri bekerja/ usaha, mempunyai dua tanggungan.	Rp 121.500.000
K/1/3	Kawin, Istri bekerja/ usaha, mempunyai tiga tanggungan.	Rp 126.000.000

(sumber : www.cermati.com/artikel/amp/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-apa-itu)

Besarnya PTKP yang didistribusikan pada Wajib Pajak tentu akan memberikan pengaruh pada Penghasilan Kena Pajak. Besarnya PKP akan mempengaruhi perolehan pajak terhadap Wajib Pajak. Berikut adalah contoh perhitungan pemungutan PPh pasal 21 pada penghasilan pegawai tetap menurut PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi:

Retto bekerja di perusahaan PT Jaya Abadi pada tahun 2016 dengan mendapat gaji satu bulan Rp 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000. Retto menikah namun belum diberkati anak. Penghasilan Retto bulan Januari dari PT Jaya Abadi hanya pada gaji. Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari ialah sebagai berikut :

Gaji	Rp 5.750.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Rp 5.750.000)	Rp 287.500
Iuran Pensiun	Rp 200.000
	<hr/>
	Rp 487.500
	<hr/>
Penghasilan netto satu bulan	Rp 5.262.500
Penghasilan netto satu tahun	
(12 x Rp 5.262.500)	Rp 63.150.000

PTKP setahun	
- Untuk wajib pajak sendiri	Rp54.000.000
- Tambahan karena menikah	Rp 4.500.000
	<hr/>
	Rp 58.500.000
	<hr/>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 4.650.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 4.650.000	Rp 232.500
PPh Pasal 21 bulan Januari	
Rp 232.500 : 12	Rp 19.375

(sumber : PER-16/PJ/2016)

Dari contoh diatas, diambil kesimpulan bahwa besaran PTKP memberikan dampak yang cukup signifikan pada Penghasilan Kena Pajak sehingga akhirnya besarnya pajak yang dipikul Wajib Pajak akan terpengaruh.

2.2.4 Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, penerimaan pajak ialah seluruh penerimaan yang terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Seluruh penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang maupun jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan

pendapatan pajak lainnya disebut dengan Pendapatan Pajak Dalam Negeri. Sedangkan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional merupakan seluruh penerimaan negara yang bersumber dari pendapatan bea masuk dan bea keluar.

Dalam UU No.15 tahun 2017 terdapat 3 sumber pendapatan negara yaitu Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Penerimaan Hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan seluruh penerimaan dari pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan Sumber Daya Alam, pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan, pendapatan PNBPN lainnya, dan juga pendapatan Badan Layanan Umum. Penerimaan Hibah adalah seluruh penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa ataupun devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.


Hutagaol (dalam Anis, 2016) menegaskan bahwa terdapat dua alasan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan penerimaan pajak yaitu :

1. Penerimaan pajak ialah penerimaan dan bukan utang sehingga tidak berkewajiban dalam melunasi pokok utang dan bunga.
2. Penerimaan pajak ialah sumber penerimaan yang bisa didapatkan secara terus-menerus dan harus dilakukan pengembangan secara optimal sesuai keperluan Pemerintah dan kondisi masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Seperti dijabarkan pada latar belakang, bahwa penerimaan pajak menjadi salah satu bagian vital dalam pendapatan negara. Pemerintah tentu membuat strategi khusus untuk mengangkat penerimaan perpajakan. Bentuk strategi yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan berlakunya PMK No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan dirumuskannya peraturan tersebut, pajak yang dipikul Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya menjadi lebih sedikit dibandingkan ketika peraturan sebelumnya berlaku. Sehingga, penerimaan PPh 21 akan mendapat dampak dari perubahan tersebut. Namun, perubahan yang signifikan ini bukan hanya pada penerimaan PPh 21, tetapi juga secara keseluruhan akan memberikan efek yang signifikan pada penerimaan pajak.

Tidak hanya terhenti sampai disitu, penyesuaian PTKP ini tentu memberikan pengaruh pada tingkat pertumbuhan Wajib Pajak. Terlebih lagi ada pengecualian untuk Wajib Pajak yang berpenghasilan tidak lebih dari PTKP yaitu dengan tidak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan. Berdasarkan ulasan tersebut, kemudian penyusun dapat mengambil suatu kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual di atas menunjukkan tentang penerapan PMK No. 101/ PMK 010 / 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan memberikan dampak pada tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.